

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 66 TAHUN 2018
TENTANG
TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

I. UMUM

Dalam upaya menjamin kepastian hukum penyelenggaraan tanda daftar usaha pariwisata di Kabupaten Paser, Pemerintah Daerah Kabupaten Paser menyeenggarakan pendaftaran usaha pariwisata. Tanda daftar usaha ini bertujuan sebagai bukti keabsahan bagi pengusaha pariwisata untuk dapat menjalankan usahanya. Bukti keabsahan untuk menyelenggarakan usaha pariwisata tersebut berupa tanda daftar usaha pariwisata. Tanda daftar usaha pariwisata merupakan pengganti dari izin usaha kepariwisataan yang sebelumnya diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Paser. Izin usaha kepariwisataan tersebut diatur dalam Peraturan Bupati yang didasarkan pada undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata, yang meliputi Usaha Losmen, Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, Usaha Rumah Makan, Usaha Kawasan Wisata.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang mencabut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata, maka seluruh jenis izin usaha kepariwisataan diganti dan disesuaikan menjadi tanda daftar usaha pariwisata sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.

Tanda daftar usaha pariwisata diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada pemerintah atau pemerintah daerah.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Bupati Kabupaten Paser tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Huruf (a) yang dimaksud kepastian hukum adalah penyertaan yang hanya bisa dijawab secara normatif. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis sehingga tidak menimbulkan keraguan (multi tafsir) dan tidak menimbulkan konflik terhadap norma.

Huruf (b) Cukup Jelas

Huruf (c) Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Huruf (a) Yang dimaksud badan usaha adalah kegiatan-kegiatan yang memproduksi barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan tujuan demi mendapatkan keuntungan atau laba baik secara langsung ataupun tidak langsung

Huruf (b) Perseroan terbatas selanjutnya disingkat (PT) adalah persekutuan yang modalnya terdiri atas saham-saham atau andil atau sero yang dapat dijual kepada masyarakat. Perseroan terbatas dibedakan menjadi dua jenis, yaitu PT terbuka dan PT tertutup. Perseroan terbatas terbuka atau PT terbuka (umum), yaitu perseroan terbatas yang modalnya terdiri dari masyarakat umum. Perseroan terbatas ini memperbolehkan setiap orang untuk turut serta menanamkan modal atau memberi saham. Ciri PT ini adalah dicantumkan tulisan "Tbk" dibelakang nama PT tersebut. Sedangkan perseroan terbatas tertutup adalah perseroan terbatas yang modalnya terdiri atas kalangan tertentu saja. Artinya, tidak sembarangan orang boleh turut serta memiliki sahamnya.

Huruf (c) Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 3

Yang dimaksud dengan Standar Usaha Pariwisata adalah rumusan kualifikasi usaha pariwisata dan/atau klasifikasi usaha pariwisata yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata.

Yang dimaksud dengan kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.

Standar kompetensi pariwisata mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bidang pariwisata yang selanjutnya disingkat SKKNI bidang pariwisata adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat 1

Pertunjukan temporer adalah izin untuk membuka usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mengadakan pertunjukan dalam waktu tertentu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2018 NOMOR 8